

SEKOLAH DESA

JALUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Rektor UNG
Dr. Ir. Eduart Wolok, ST., MT, IPM

Tahun 2022

SEKOLAH DESA

Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

Tujuan Sekolah Desa Jalur RPL oleh Rektor UNG bahwa:

- Sekolah Desa sebagai bentuk manifestasi Perguruan Tinggi UNG memberikan akses seluas-luasnya untuk belajar sepanjang hayat yang menjadi nafas Revolusi Mental yang menjadi pioner pembangunan NKRI.
- Bentuk tanggungjawab UNG kepada aparatur dan masyarakat untuk dapat memperoleh sentuhan pendidikan melalui jalur RPL mandiri.
- Mendorong aparatur di desa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sertamutu tata kelola pemerintahan desa secara masif.
- Melalui program sekolah desa jalur RPL Mandiri, aparatur pemerintah desa akan menikmati proses perkuliahan yang disertakan seperti kuliah reguler melalui rambu-rambu mekanisme RPL yang dikembangkan.
- Harapannya program Sekolah Desa dapat memberikan pengakuan pengalaman aparatur desa menjadi transfer SKS maupun perolehan SKS yang dapat dikonversi menjadi mata kuliah pada program studi yang dituju.
- S1 Sosiologi dan S1 Administrasi Publik berhubungan langsung dengan pekerjaan aparatur desa seperti dalam implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat. (sudah bertambah menjadi 4 program studi)
- Harapannya dengan adanya Program Sekolah Desa kualitas SDM dapat mempercepat pencapaian 18 tujuan SDG's desa yang bermuara pada pengurangan angka kemiskinan di Desa.

SEKOLAH DESA

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pembelajaran sepanjang hayat merupakan inti dari misi UNESCO dalam mempromosikan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan. Promosi UNESCO tentang RPL pada konferensi menghimbau semua negara anggota untuk.

- Mengembangkan strategi nasional pembelajaran seumur hidup, dengan pengakuan, validasi dan akreditasi pembelajaran nonformal dan informal sebagai pilar utama dan sebagai sarana untuk meningkatkan pemenuhan akses dan mobilitas individu ke dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja;
- Memfasilitasi pengembangan referensi atau standar nasional yang mengintegrasikan pengakuan, validasi dan akreditasi pembelajaran non-formal dan informal, dan, berdasarkan konteks nasional, menetapkan kerangka kualifikasinasional(NQF); dan
- Mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional, standar atau Kerangka Kualifikasi Nasional melalui pemahaman bersama tentang capaian pembelajaran.

SEKOLAH DESA

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan RPL sejak tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Pendidikan Tinggi, telah menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Kebijakan ini sangat penting mengingat masih rendahnya angka partisipasi kasar pada tingkat pendidikan tinggi. Peraturan tentang RPL kemudian direvisi dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 tahun 2016 tentang RPL.

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa ada dua tipe RPL yaitu, pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan kependidikan formal disebut dengan RPL tipe A, dan pengakuan capaian pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi pada jenjang KKNI tertentu, khususnya penyetaraan untuk bekerja sebagai dosen, disebut dengan RPL tipe B. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017, tanggal 30 Maret 2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.



RPL *bukan* *cara mudah*
tetapi cara lain



Memperoleh
Ijazah

DEFINISI

Rekognisi Pembelajaran Lampau

permenristedikti No 26 Tahun 2016



Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Transfer Kredit/Transfer SKS

Perolehan Kredit/SKS

RUANG LINGKUP

Rekognisi Pembelajaran Lampau

permenristedikti No 26 Tahun 2016



**RPL
TIPE
A**

RPL Untuk perolehan sejumlah SK -> melanjutkan ke Perguruan Tinggi -> memperoleh Ijazah

**RPL
TIPE
B**

RPL Untuk mendapatkan PENGAKUAN KESETARAAN dengan jenjang kualifikasi kkn tertentu

DASAR HUKUM

Penyelenggaraan RPL

- UU tentang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- Perpres, PP No. 4 tahun 2014.
- Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016
- Penyelenggara RPL Tahun 2021 Direktorat Belmawa.
- Peraturan Rektor no 7 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan RPL di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo

PRINSIP-PRINSIP

Penyelenggaraan Sekolah dasar RPL

- **Legalitas:** PT sebagai penyelenggara RPL memiliki legalitas sebagai penyelenggara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- **Aksesibilitas:** PT penyelenggara RPL harus menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusifitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
- **Kesetaraan pengakuan (equivalence):** PT sebagai penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/ataupengalamankerja.
- **Transparan:** PT penyelenggara RPL harus menyediakan informasi mengenai RPL yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat dan terbuka bagi publik.
- **Penjaminan mutu:** perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal.

PRINSIP-PRINSIP

Penyelenggaraan Sekolah dasar RPL Mandiri Lanjutan

Persyaratan Kelembagaan Perguruan Tinggi penyelenggara

- Akreditasi Program Studi Minimal B (Baik Sekali)
- Senat Perguruan tinggi danSPMI telah berfungsi dan berperan dengan baik;
- Tim penyelenggara RPL yang dibentuk pada tingkat Perguruan Tinggi/Fakultas/Departemen/Jurusan yang dapat bersifat ad hoc atau tetap. Tim minimal terdiri atas:
 - (i) Penasehat Akademik khusus RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan RPL;dan
 - (ii) Asesor RPL yang memahami konsep, paradigma, peraturan dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (bodyof knowledge) sesuai program studi dimana pengakuan capaian pembelajaran akan dilaksanakan. Asesor RPL adalah staf pengajar dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi yang sesuai bidang keahlian yang berhubungan dengan aplikasi yang disampaikan pemohon.

KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Persyaratan Substansi RPL Tipe A

- Telah memiliki Capaian Pembelajaran program studi dan CP Mata Kuliah mengacu kepada SNPT
- Keterkaitan yang jelas antara mata kuliah yang diberikan dengan pemenuhan CP Program studi (Peta keterkaitan mata kuliah dengan CP).
- Menyiapkan Formulir Evaluasi Diri – berupa daftar periksa atau proforma dengan pertanyaan atau pernyataan berisi kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau unjuk kerja unit kompetensi atau kluster kompetensi, yang harus diisi oleh calon;
- Informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh pemohon mengenai prosedur RPL dan proses asesmen yang akan ditempuh;
- e. Prosedur operasional baku penyelenggaraan RPL sesuai dengan kebutuhan yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai peraturan institusi serta disetujui oleh senat perguruan tinggi. Prosedur operasional tersebut minimum meliputi proses rekrutmen, asesmen, pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, dan pembiayaan;

- Metode asesmen dan kriteria capaian pembelajaran dinyatakan secara jelas.
- Peraturan akademik yang telah disetujui senat yang mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, termasuk jumlah maksimum kredit/sks yang bisa diakui;
- Manual mutu yang menjadi landasan operasional Unit Penjaminan Mutu Internal






DIAGRAM MEKANISME

Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A





Dalam Proses Asesmen pelaksanaan Program Sekolah Desa Jalur RPL telah disiapkan Regulasi-regulasi seperti ;

- Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan RPL di Universitas Negeri Gorontalo.
 - Telah tersusunnya organisatoris pengelola Sekolah Desa Jalur RPL.
 - Panduan penyelenggaraan RPL di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
 - Pengelola telah Menyiapkan SOP RPL.
 - Melakukan Bimtek Aseso Sekolah Desa Jalur RPL di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
- 



CALON PESERTA

Kerjasama Kemdes

- Kepala Desa dan Perangkat Desa,
 - Badan Permusyawaratan Desa,
 - Tenaga Pendamping Profesional,
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD),
 - Pengurus BUMDesa/BUMDes Bersama,
 - Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa.
- 

CALON PESERTA


Kerjasama Belmawa Kemendikbud

- Kerjasama Kemedes berjumlah 5 PTN (UNY, UNG, UNESA, UGM dan UNPATI).
- Kerjasama Belmawa berjumlah 63 PT.



PROGRAM STUDI

Kerjasama Kemendes

- Administrasi Publik (S1& S2))
 - Sosiologi (S1)
 - Manajemen (S1)
 - Akuntansi (S1)
 - Agribisnis (S1& S2)
 - Ekonomi Pembangunan (S1)
 - Peternakan (S1&S2)
 - Komunikasi (S1)
 - Budidaya Perikanan (S1)
 - Teknologi Hasil Pertanian (S1)
 - Ilmu Kelautan (S2)
- 

PROGRAM STUDI

Kerjasama Belmawa Kemendikbud

- Administrasi Publik (S1)
- BK (S1)
- Manajemen (S1)
- Akuntansi (S1)
- Pendidikan Teknik Mesin (S1)
- Penjaskes (S1)
- Pendidikan Biologi (S1& S2)
- Pendidikan Ekonomi (S2)
- Pendidikan Matematika (S2)
- Pendidikan Fisika(S2)
- Pendidikan Bahasa Inggris (S2)
- KLH (S2)

PROGRAM STUDI

Kerjasama Belmawa Kemendikbud

No	Program Studi	Jumlah MK	Hasil Pleno	Jumlah sesuai Kuota
1	S1 Bimbingan Konseling	49	3	5
2	S1 Pendidikan Biologi	54	3	4
3	S1 Penjaskes	56	0	5
4	S1 Pend. Teknik Mesin	62	4	5
5	S1 manajemen	55	8	11
6	S1 Akuntansi	47	7	7
7	S1 Adm. Publik	44	9	13
8	S2 Pend. Matematika	10	10	12
9	S2 Pend. Ekonomi	6	10	13
10	S2 Pend. Fisika	8	14	14
11	S2 Pend. Bahasa Inggris	7	14	14
12	S2 Pend. Biologi	11	15	17
13	S2 KLH	13	9	10
	Jumlah	422	106	130


PEMBIAYAAN

**Biaya
Pendaftaran**

**Biaya
Sewa**

**SPP
Mahasiswa
Sekolah Desa**

FORM ASESMEN RPL



ASESMEN RPL

CP dari pend nonformal/informal/pengalaman

Tahapan Asesmen

Evaluasi Diri Calon Peserta

- CP Program studi
- CP Mata kuliah
- Formulir Evaluasi Diri
- Portofolio calon

Wawancara dengan asesor

- Formulir wawancara
- Formulir asesmen lisan/tulis/demonstrasi

Mendemonstrasikan Pengetahuan dan keterampilan

- Instruksi kerja
- Peralatan/bahan yang digunakan

Mengumpulkan bukti tambahan

- Daftar Periksa Observasi

Pelaksanaan Asesmen pada masa pandemi dapat disesuaikan dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dengan tetap memperhatikan prinsip asesmen, yaitu sah (valid), reliabel (reliable), fleksibel (flexible) dan adil (fair)

PEROLEHAN KREDIT SKS

MASA STUDI DALAM PROGRAM

Sekolah Desa Jalur RPL

Jika hasil asesmen atau penilaian berkas portofolio calon peserta RPL lebih dari 75% dari pengalaman yang telah diakui maka kuliah dapat dilaksanakan antara 2 semester sampai dengan 5 semester

TERIMA KASIH

